



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan pengesahan dan pelaksanaan wasiat antara:

LILI ARDIANA SOEKANTO BINTI SOEKANTO, NIK. 3174075212530003

tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 12 Desember 1953, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Moch. Kahfi I, Nomor 82, RT002, RW006, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arham M. Tamin, S.H., Verly Chiranto, S.H., LL.M, Dr. Lanna Fadilla Citra, S.E., Ak., S.H., M. Com, MCL, Rico J.R. Tambunan, S.H., M.H. dan Harry Suharto, S.H., para advokat dan konsultan hukum pada Kantor AMT-Advocates yang beralamat di Golden Plasa, Blok J-36, Jalan RS Fatmawati, Nomor 15, Kecamatan Cipete, Kota Jakarta Selatan, yang beralamat elektronik pada harry.suharto26@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 2721/SK/12/2024 tanggal 20 Desember 2024, dahulu sebagai Penggugat/Tergugat I Rekonvensi sekarang **Pembanding;**

melawan

MUHAMMAD PRADIPTA ANWAR BIN HANNIBAL S. ANWAR, NIK.

3174072102890006, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, tanggal 21 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta, bertempat tinggal di Apartemen Brawijaya, Tower 2 Unit 2307, Jalan Brawijaya, RT005, RW003, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai Tergugat I/Tergugat II Rekonvensi sekarang **Terbanding I;**

ANNISA INDIWARA ANWAR Binti HANNIBAL S. ANWAR, NIK.

3174075210940003, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, tanggal 12 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Panglima Polim, IX/3, RT007, RW004, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai Tergugat II/Tergugat III Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding II;**

Terbanding I dan Terbanding II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titisan Jaya Putra, S.H. dan Iwan Hendrawan, S.H., Restu Widiastuti, S.H., para advokat pada Kantor Law Office Putra & Partners yang beralamat di Jalan Beton, Nomor 65, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, yang beralamat elektronik hendrakomari68@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 21/SK/1/2025 tanggal 3 Januari 2025;

SEKAR AYU DIAN ANDRIANA BINTI ARIANTO SOEKANTO, NIK.

3276045405910004, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, tanggal 14 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Batu Ampar III, RT002, RW003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai Tergugat III/Penggugat I Rekonvensi sekarang **Terbanding III;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abi Tisnadisastra, S.H. dan Ali Prio Utomo, S.H., para advokat pada Kantor Hukum Abi Tisnadisastra & Rekan yang beralamat di Jalan Laksana III,

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1, Blok S, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, yang beralamat elektronik pada aliprioutomo@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 1534/SK/7/2024 tanggal 29 Juli 2024;

MAYA NOVIANA ANDRIANA BINTI ARIANTO SOEKANTO, NIK. 3276046011950003, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, tanggal 20 November 1995, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan Mahoni, Nomor 8, Komplek TNI AL, Pangkalan Jati, Cinere, Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abi Tisnadisastra, S.H. dan Ali Prio Utomo, S.H., para advokat, konsultan hukum pada kantor hukum Abi Tisnadisastra & Rekan yang beralamat di Jalan Laksana III, Nomor 1, Blok S, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, 12180, yang beralamat elektronik pada aliprioutomo@gmail.com, berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 78/SK/1/2025 tanggal 10 Januari 2025, dahulu sebagai Tergugat IV/Penggugat II Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding IV**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2016/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat I/Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II/Tergugat II Rekonvensi tersebut di atas;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.235.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan, Penggugat dan para Tergugat hadir secara elektronik;

Bahwa Penggugat sekarang Pembanding pada tingkat banding, diwakili kuasanya Arham M. Tamin, S.H., dan kawan-kawan dengan alamat email harry.suharto26@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor: 2721/SK/12/2024 tanggal 20 Desember 2024;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sekarang Terbanding I dan Terbanding II pada tingkat banding, diwakili kuasanya Titisan Jaya Putra, S.H. dan kawan-kawan dengan alamat email hendrakomari68@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 21/SK/1/2025 tanggal 3 Januari 2025;

Bahwa Tergugat III sekarang Terbanding III pada tingkat banding, diwakili kuasanya bernama Abi Tisnadisatra, S.H. dan kawan-kawan dengan alamat email aliprioutomo@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 1534/SK/7/2024 tanggal 29 Juli 2024;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat IV sekarang Terbanding IV pada tingkat banding, diwakili kuasanya bernama Abi Tisnadisastra, S.H. dan kawan dengan alamat email aliprioutomo@gmail.com, dalam hal ini memberikan surat kuasa tanggal 3 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor: 78/SK//2025 tanggal 10 Januari 2025;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2016/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 9 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriyah, Pembanding telah mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 20 Desember 2024, sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2016/Pdt.G/2024/PA.JS;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Desember 2024, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 2016/Pdt.G/2024/PA.JS. tanggal 9 Desember 2024;
3. Menetapkan Akta Wasiat Nomor 05 tanggal 21 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Sitawati Ranadireksa, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan sebagai akta wasiat yang sah dan wajib dilaksanakan;
4. Menetapkan Lili Ardiana binti Soekanto (Pembanding) sebagai Wali Harta Peninggalan (*“executeur testamentai”*) menggantikan almarhumah Tri Asti Ardiani Binti Soekanto;
5. Memerintahkan para Terbanding dan Pembanding untuk melaksanakan Akta Wasiat Nomor 05 yang dibuat dihadapan Sitawati Ranadireksa, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan; dan
6. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding pada tanggal 23 Desember 2024, dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 16 Januari 2025 dengan Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.JK;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding I dan Terbanding II mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Januari 2025 dan Terbanding IV mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Januari 2025, sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2016/Pdt.G/2025/PA.JS tanggal 10 Januari 2025 Masehi yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak permohonan banding dan memori banding dari Pemanding/(Lili Ardiana Soekanto binti Soekanto);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2016/Pdt.G/2024/PA.JS tertanggal 9 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa Pemanding dan para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Januari 2025 dan Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Pemanding Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 2016/Pdt.G/2025/PA.JS tanggal 10 Januari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Januari 2025 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 16 Januari 2025 dengan Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.JK

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2016/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriyah dibacakan, telah dihadiri Penggugat dan para Tergugat secara elektronik, kemudian Penggugat/Tergugat I Rekonvensi mengajukan Permohonan Banding secara elektronik pada tanggal 20 Desember 2024, sebagaimana tertuang dalam Akta

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding Nomor 2016/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 20 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan demikian telah ternyata permohonan banding pembanding masih dalam tenggang waktu banding 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah *"Pembanding semula Penggugat meminta agar Akta Wasiat nomor 05 tanggal 21 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Sitawati Ranadireksa, SH, Notaris di Kota Tangerang Selatan sebagai Akta Wasiat yang sah dan wajib dilaksanakan; Menetapkan Lili Ardiana Binti Soekanto (Penggugat) sebagai Wasi (Penerima Wasiat) Harta Peninggalan ("Executeur testamentair") menggantikan Almarhumah Tri Asti Ardiani Binti Soekanto"*, tetapi dalam Konvensi para Tergugat menyatakan menolak, agar ditetapkan terlebih dahulu ahli warisnya, dan dalam rekonvensi para Tergugat meminta agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari Pewaris Soekanto bin Djojotenojo yang meninggal dunia pada tahun 2000 baru kemudian dilaksanakan wasiat secara bersama-sama";

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan putusan Nomor 2016/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 9 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriyah, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding cukup mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara a quo, dengan beberapa tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang telah dinilai dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, **Soekanto bin Djojotenojo** telah menikah dengan **Sri Soekardiah** pada tanggal 4 April 1953, dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1) Lili Ardiana Soekanto, lahir di Jakarta tanggal 12 Desember 1953;
 - 2) Tri Asti Ardiani, lahir di Jakarta tanggal 13 Februari 1959; dan
 - 3) Arianto Soekanto, lahir di Jakarta tanggal 25 September 1962.
3. Bahwa pada saat Soekanto bin Djojotenojo meninggal dunia tanggal 17 Juli 2000 di Jakarta, meninggalkan ahli waris:
 - (1) Sri Soekardiah (istri);
 - (2) Lili Ardiana Soekanto (anak);
 - (3) Tri Asti Ardiani (anak); dan
 - (4) Arianto Soekanto (anak);sampai sekarang para ahli waris belum melakukan pembagian warisan atas harta peninggalan Pewaris;
4. Bahwa, pada saat Sri Soekardiah (Istri/Janda) membuat Akta Hibah Wasiat Nomor 05, tanggal 21 Juli 2014 dihadapan Sitawati Ranadireksa, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan ("Akta Wasiat") atas Akta Wasiat untuk pembagian harta warisan dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Sri Soekardiah dengan Soekanto bin Djojotenojo. Harta bersama ini diberikan oleh Sri Soekardiah sebagai hibah wasiat (legaat) yang akan dibagikan kepada ahli waris yang sah, yaitu 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan Sri Soekardiah dan Soekanto bin Djojotenojo, yaitu:
 - (1) Lili Ardiana binti Soekanto;
 - (2) Tri Asti Ardiani binti Soekanto; dan
 - (3) Arianto bin Soekanto;
5. Bahwa, pada tanggal 24 Juli 2021, Tri Asti Ardiani meninggal dunia di Jakarta, dengan meninggalkan ahli waris:
 - (1) Hannibal S. Anwar (Suami/Duda)
 - (2) Muhammad Pradipta Anwar (anak kandung) dan
 - (3) Anissa Indiwara Anwar (anak kandung)
6. Bahwa, pada tanggal 22 Agustus 2021, Sri Soekardiah meninggal dunia di Jakarta, dengan meninggalkan ahli waris:
 - 1) Lili Ardiana binti Soekanto (anak kandung)

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Arianto bin Soekanto (anak kandung)
- 3) Tri Asti Ardiani Binti Soekanto (alm) yang digantikan kedudukannya oleh 2 (dua) orang anak kandungnya sebagai ahli waris pengganti, yaitu:
 - a) Muhammad Pradipta Anwar (anak kandung)
 - b) Anissa Indiwara Anwar (anak kandung)
7. Bahwa, pada tanggal 8 Agustus 2022, Arianto bin Soekanto meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris:
 - (1) Sekar Ayu Dian Andriana (anak kandung) dan
 - (2) Maya Noviana Andriana (anak kandung)
 - (3) Wahidah Muniroh Istri kedua, tidak ada anak

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam berlaku asas "Ijbari" yaitu beralihnya hak milik atas harta warisan secara otomatis (serta merta) dari pemilik sebelumnya/orang yang meninggal dunia (Pewaris) ke ahli warisnya tanpa akad/tanpa syarat. يعنى بتوزيع الميراث بعد وفاة الموروث على الورثة "Yaitu beralihnya hak atas harta warisan setelah wafatnya Pewaris (secara otomatis) kepada ahli waris yang berhak".

Menimbang, bahwa pada saat Soekanto bin Djojotenojo meninggal dunia (Pewaris) tanggal 17 Juli 2000 di Jakarta, meninggalkan ahli waris:

1. Sri Soekardiah (istri);
2. Lili Ardiana Soekanto (anak);
3. Tri Asti Ardiani (anak); dan
4. Arianto Soekanto (anak);

dan sampai sekarang belum dilakukan pelaksanaan keajiban ahli waris terhadap pewaris, sebagaimana ketentuan Pasal 175 KHI, juga belum dilakukan pembagian harta warisan untuk menentukan pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, apa saja yang menjadi harta waris Pewaris, dan berapa bagian masing-masing ahli waris, sebagaimana diatur Pasal 171 huruf a KHI;

Menimbang, bahwa pada saat Sri Soekardiah membuat Akta Wasiat Pembagian harta bersama Nomor 05, tanggal 21 Juli 2014 dihadapan Sitawati Ranadireksa, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, objek harta benda yang diwasiatkan masih tercampur dengan harta warisan peninggalan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekanto bin Djojotenojo (pewaris) yang belum dibagi wariskan kepada keempat ahli waris tersebut, dan harta benda milik Sri Soekardiyah sendiri, sehingga objek harta benda Nomor 1) s.d nomor 14) yang diwasiatkan belum menjadi hak milik sempurna (*Milkuttam*) Sri Soekardiah. Sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (2) KHI. Sri Soekardiyah hanya berhak mewasiatkan 1/3 (sepertiga) dari 50% harta bersama Nomor 1) s.d Nomor 14) yang tersebut dalam objek gugatan wasiat a quo saja;

Menimbang, bahwa telah ternyata objek harta benda yang diwasiatkan melampaui 1/3 (sepertiga) dari 50% dari aset harta bersama, sesuai ketentuan Pasal 195 ayat (2) KHI yang diperoleh selama perkawinan dengan Soekanto bin Djojotenojo (pewaris), dan pula pada saat Sri Soekardiah membuat Akta Wasiat Pembagian harta bersama Nomor 05, tanggal 21 Juli 2014 dihadapan Sitawati Ranadireksa, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan kepada salah satu ahli waris, telah ternyata belum memperoleh persetujuan dari ahli waris lain, berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (3) KHI yang secara deyure telah memiliki hak atas harta warisan yang diwariskan Pewaris Soekanto bin Djojotenojo.

Menimbang, bahwa yang seharusnya dilakukan oleh Sri Soekardiah setelah kematian Soekanto bin Djojotenojo adalah memisahkan harta bersama Nomor 1) s.d Nomor 14) sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Soekanto bin Djojotenojo, yaitu 50% menjadi hak Sri Soekardiah, dan 50% menjadi harta waris Soekanto, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU. No.1 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Bagian 50% merupakan harta peninggalan Soekanto yang harus dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu Sri Soekardiah (janda) mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian, dan sisanya menjadi hak anak-anak, tentu setelah dikeluarkan biaya pemeliharaan dan pengobatan Pewaris di saat masih hidup, biaya pengurusan jenazah (*Tajziz*), membayar hutang-hutang Pewaris, dan dilaksanakan wasiat yang sah dari Pewaris, sebagaimana ketentuan Pasal 175 KHI;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata sejak meninggalnya Soekanto bin Djojotenojo tanggal 17 Juli 2000, dan sejak meninggalnya Sri Sukardiyah tanggal 22 Agustus 2021 belum pernah dilakukan pembagian waris,

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seharusnya yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding (Lili Ardiana Soekanto Binti Soekanto) yang lebih urgen dan mendesak (*ijbariyah*) adalah gugatan pembagian harta waris almarhum Soekanto berdasarkan hukum Islam, sehingga permasalahan yang melekat pada harta waris Pewaris Soekanto, dan Pewaris Sri Sukardiah, serta wasiat-wasiat yang telah ada dapat menyelesaikan masalah waris secara komprehensif dan masahat bagi semua pihak, ahli waris, dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat Sri Soekardiah (Istri/Janda) yang telah membuat Akta Wasiat Nomor 05, tanggal 21 Juli 2014 dihadapan Sitawati Ranadireksa, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, untuk pembagian harta warisan dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Sri Soekardiah dengan Soekanto bin Djojotenojo tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa pada saat Soekanto bin Djojotenojo meninggal dunia tanggal 17 Juli 2000 di Jakarta, meninggalkan ahli waris terdiri dari:

1. Sri Soekardiah/ istri/Janda (sekarang telah meninggal dunia)
2. Lili Ardiana Soekanto (anak kandung);
3. Tri Asti Ardiani (anak kandung), sekarang telah meninggal dunia, kedudukannya digantikan oleh ahli waris pengganti anak kandung, yaitu:
 - a. Muhammad Pradipta Anwar (anak kandung) dan
 - b. Anissa Indiwara Anwar (anak kandung)
4. Arianto Soekanto (anak kandung), sekarang telah meninggal dunia, kedudukannya digantikan oleh ahli waris pengganti anak kandung, yaitu:
 - a. Sekar Ayu Dian Andriana (anak kandung) dan
 - b. Maya Noviana Andriana (anak kandung)

Menimbang, bahwa harta waris dari Pewaris Soekanto bin Djojotenojo sebagaimana diuraikan dalam gugatan konvensi angka 1) s.d 14) belum dilakukan pemeriksaan di tempat, sehingga kebenaran faktual dan formilnya masih memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kaidah Fiqh menyatakan "الاصل صحة الحكم بحسب الظاهر" "bahwa hukum asal suatu keputusan dianggap sah berdasarkan fakta yang tampak secara dhahiriyah"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2016/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 9 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriyah yang menolak gugatan penggugat telah tepat;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang telah dinilai dan dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk mempersingkat uraian putusan, cukup mengambil alih sebagai penilaian dan pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah tepat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk mempersingkat uraian putusan, cukup mengambil alih sebagai penilaian dan pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara a quo, dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi a quo sejatinya ada beberapa peristiwa kewarisan yang bertingkat. *Pertama*, Pewaris Soekanto, meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris, yaitu: Sri Soekardiah (istri/janda); Lili Ardiana Soekanto (anak); Tri Asti Ardiani (anak); dan Arianto Soekanto (anak). *Kedua*, Pewaris Tri Asti Ardiani, meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, yaitu: Sri Soekardiah (ibu kandung Pewaris), Hannibal S. Anwar (Suami/Duda), Muhammad Pradipta Anwar (anak kandung) dan Anissa Indiwara Anwar (anak kandung). *Ketiga*, Pewaris Sri Soekardiah meninggalkan beberapa ahli waris, yaitu: **Lili Ardiana Soekanto** (anak kandung), Muhammad Pradipta Anwar (cucu) dan Anissa Indiwara Anwar (cucu) keduanya sebagai ahli waris pengganti

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggantikan kedudukan ibu kandungnya **Tri Asti Ardiani**, dan ahli waris Arianto Soekanto (anak kandung), kedudukannya digantikan oleh ahli waris pengganti: Sekar Ayu Dian Andriana (cucu) dan Maya Noviana Andriana (cucu). *Keempat*, Pewaris Arianto Soekanto, meninggalkan ahli waris: Sekar Ayu Dian Andriana (anak kandung), Maya Noviana Andriana (anak kandung), dan Wahidah Muniroh (Istri kedua/janda);

Menimbang, bahwa kaidah hukum yurisprudensi Nomor: 582 K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975 bahwa "Karena petitum gugatan kurang sempurna, dan uraian petitum dan posita bertentangan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Dalam perkara a quo, penggugat rekonvensi harus menyusun gugatan waris dengan posita yang kronologis menguraikan dalil peristiwa kematian Pewaris, menguraikan ahli waris yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris, menguraikan harta warisan yang ditinggalkan pewaris setelah dikurangi biaya perawatan, pengobatan, perawatan jenazah, hutang, wasiat, dan lain-lain, menguraikan bagian masing-masing ahli waris, kemudian diakhiri dengan petitum yang meminta siapa untuk ditetapkan sebagai pewaris, menetapkan siapa-siapa sebagai ahli waris, menetapkan rincian harta waris untuk ditetapkan sebagai harta waris, meminta menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta waris untuk menyerahkan secara natura kepada para ahli waris, meminta mengosongkan, dan lain-lain, sehingga narasi dalil posita dengan petitum memiliki korelasi yang kuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2016/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 9 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriyah yang menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi ditolak dan Penggugat Konvensi berada dipihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 H.I.R, maka Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 2016/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 9 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada pembanding sejumlah Rp150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Sya'ban* 14 46 Hijriyah, oleh Dr. Drs. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Elvin Nailana, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Sa'diati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Halwan Nazah, S.E., S.H., M.M., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Dr. Elvin Nailana, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Sa'diati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Halwan Nazah, S.E., S.H., M.M.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

| | | | |
|----|--------------|----|------------|
| 1. | Administrasi | Rp | 130.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. | Meterai | Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | Rp | 150.000,00 |

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G/2025/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)